

BUPATI BULELENG

SURAT PERINTAH

NOMOR : 800.1.3.3/ 8147 /BKPSDM


Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMERINTAHKAN :

K e p a d a : N a m a : I Gede Putra Aryana, S.Sos, M.A.P
N I P : 197005151993031010
Pangkat / Gol Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
J a b a t a n : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 6 Mei 2025 disamping jabatannya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup sampai ditetapkan pejabat definitif;
2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan di Singaraja
Pada tanggal 5 Mei 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;